



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mrh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Ahmad als Ewer Bin Juhri Alm                               |
| 2. Tempat lahir       | : Terantang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/1 Juli 1987                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Terantang Rt. 014 Rw. 007 Kec. Mandastana Kab. Batola |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani   |

Terdakwa Ahmad als Ewer Bin Juhri Alm ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/50/X/2019/Reskrim tanggal 14 Oktober 2019 ;

Terdakwa Ahmad als Ewer Bin Juhri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Als EWER Bin JUHRI (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD Als EWER Bin JUHRI (Alm) dengan pidana penjara selama .1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Lembar Fotocopy SIM B II UMUM An. RUDI.
  - 1 (satu) Buah Tas Berwarna Hitam terbuat dari kulit Merk FULLHARDY.
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk MITO Berwarna Putih tipe 135 IMEI1:359688066767624, IMEI2:359688066767632.
  - 1 (satu) Buah Dompot Merk BOSS GENUINE LEATHER Berwarna Coklat.
  - 1 (satu) Buah Kartu SIM B II Umum atas nama RUDI.
  - 23 (dua puluh tiga) lembar Uang Pecahan Rp.50.000,-.
  - 20 (dua puluh) lembar Uang Pecahan Rp.100.000,- .
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4557-01-025326-53-5 an.KARMILAWATI.Dikembalikan kepada saksi KARMILAWATI Binti YUSRAN
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD Als EWER Bin JUHRI (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 skj. 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di sebuah Bus yang sedang parkir di Jl. Gubernur Sarkawi Desa Terantang Rt. 14 Kec. Mandastana Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 skj. 21.00 Wita terdakwa melihat 1 (satu) buah bus yang berhenti di pinggir jalan lalu terdakwa bertanya kepada seseorang yang berada di sekitar bus dan orang tersebut memberitahu bahwa bus tersebut sedang rusak. Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan sekira pukul 22.00 Wita terdakwa menuju bus tersebut untuk melihat dan mengintai keadaan disekitar bus dan melihat saksi RUDI Bin HUSNI serta saksi KARMILAWATI Binti YUSRAN dan satu orang laki-laki yang berada di bagian depan dalam bus sedang sibuk memperbaiki alat "plang pandbell" yang rusak. Mengetahui keadaan tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam bus melalui pintu belakang yang terbuka dengan cara mengendap-ngendap yang mana sebelumnya terdakwa melepas sepatu nya agar langkah kakinya tidak terdengar oleh para saksi.
- Bahwa setelah berada di dalam bus terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas yang menggantung di sandaran kursi penumpang bagian belakang bus. Dan setelah berhasil mengambil tas beserta isinya tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya dan meninggalkan BUS tempat melakukan pencurian.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah tas warna hitam yang terbuat dari kulit merk FULLHARDY tersebut yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah Dompot warna coklat merk BOSS GENUINE LEATHER, 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama RUDI, 1 (Satu) buah Handphone Merk MITO warna putih, 1 (satu) buah BUKU TABUNGAN BRI SIMPEDES atas nama KARMILAWATI, dan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Dan terdakwa menyimpan Tas dan isinya diatas Plafon rumah dengan tujuan agar masyarakat tidak ada yang mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dan terdakwa mengambil uang dari dalam tas tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 skj. 16. 30 wita terdakwa ditangkap oleh saksi RIO MEI NUGROHO beserta anggota Kepolisian yang lain di rumahnya di Desa Terantang Rt. 014 Rw. 007 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang terbuat dari Kulit Merk FULLHARDY yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah Dompot warna coklat merk BOSS GENUINE LEATHER, 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama RUDI, 1 (Satu) buah Handphone Merk MITO warna putih, 1 (satu) buah BUKU TABUNGAN BRI SIMPEDES atas nama KARMILAWATI, dan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RUDI Bin HUSNI dan istrinya saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMILAWATI Binti YUSRAN. Dan akibat kejadian tersebut saksi RUDI Bin HUSNI dan saksi KARMILAWATI Binti YUSRAN mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 4.300.000,- ( empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Karmilawati Binti Yusran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keteangan tersebut benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Saksi menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 Sekitar pukul 22.00 Wita atau bertempat di sebuah Bus yang sedang parkir di Jl. Gubernur Sarkawi Desa Terantang Rt. 14 Kec. Mandastana Kab. Batola ;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bus yang Saksi tumpangi berhenti di pinggir jalan karena mogok, Kemudian Saksi, Saksi Rudi dan satu orang laki-laki yang berada di bagian depan dalam bus sedang sibuk memperbaiki alat "plang pandbell" yang rusak. Setelah Bus berhasil diperbaiki Saksi menyadari bahwa tas Saksi hilang kemudian kami melapor ke pos lalu lintas simpang empat Handil Bakti dan disarankan melapor ke Polsek Mandastana, Karena kami tidak mengetahui dimana letak polsek Mandastana kami pun kembali ketempat dimana kami memarkirkan bus semula dan menemui Ketua RT setempat kemudian menceritakan kejadian yang kami alami. Setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut ke polsek Mandastana ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam bus melalui pintu belakang yang saat itu sedang terbuka karena digunakan untuk mengambil alat-alat untuk memperbaiki bus dan mengambil tas Saksi yang terletak di kursi penumpang ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami ± sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa isi tas milik Saksi adalah 1 (Satu) buah Dompot warna coklat merk BOSS GENUINE LEATHER, 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama RUDI, 1 (Satu) buah Handphone Merk MITO warna putih, 1 (satu) buah BUKU TABUNGAN BRI SIMPEDES atas nama KARMILAWATI, dan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat perbuatan Terdakwa karena saat itu sedang sibuk membantu memperbaiki bus yang sedang rusak ;
  - Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian cukup terang karena semua lampu didalam bus dinyalakan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi RUDI Bin HUSNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keteangan tersebut benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Karmilawati Binti Yusran yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 Sekitar pukul 22.00 Wita atau bertempat di sebuah Bus yang sedang parkir di Jl. Gubernur Sarkawi Desa Terantang Rt. 14 Kec. Mandastana Kab. Batola ;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bus yang Saksi Karmilawati tumpangi berhenti di pinggir jalan karena mogok, Kemudian Saksi serta saksi Karmilawati dan satu orang laki-laki yang berada di bagian depan dalam bus sedang sibuk memperbaiki alat "plang pandbell" yang rusak. Setelah Bus berhasil diperbaiki istri Saksi menyadari bahwa tasnya hilang kemudian kami melapor ke pos lalu lintas simpang empat Handil Bakti dan disarankan melapor ke Polsek Mandastana, Karena kami tidak mengetahui dimana letak polsek Mandastana kami pun kembali ketempat dimana kami memarkirkan bus semula dan menemui Ketua RT setempat kemudian menceritakan kejadian yang kami alami. Setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut ke polsek Mandastana ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam bus melalui pintu belakang yang saat itu sedang terbuka karena digunakan untuk mengambil alat-alat untuk memperbaiki bus dan mengambil tas yang terletak di kursi penumpang ;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami ± sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Tas yang hilang berisi 1 (Satu) buah Dompot warna coklat merk BOSS GENUINE LEATHER, 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama RUDI, 1 (Satu) buah Handphone Merk MITO warna putih, 1 (satu) buah BUKU TABUNGAN BRI SIMPEDES atas nama KARMILAWATI, dan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat karena saat itu sedang sibuk membantu memperbaiki bus yang sedang rusak ;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian cukup terang karena semua lampu didalam bus dinyalakan ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

3. Saksi Budi Bin Rosehan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 Sekitar pukul 22.00 Wita atau bertempat di sebuah Bus yang sedang parkir di Jl. Gubernur Sarkawi Desa Terantang Rt. 14 Kec. Mandastana Kab. Batola ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa yang mengambil tas korban didalam bus tersebut, yang Saksi ketahui sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi melihat Terdakwa berada dibawah pohon kuini yang posisinya sekitar  $\pm 5$  (lima) meter dari bus dimana saat itu Saksi hendak pulang kerumah ;
- Bahwa Saksi kembali mendatangi bus tersebut sekitar pukul 20.00 Wita dimana pada saat itu supir bus sedang sibuk melakukan perbaikan dan Saksi membantu supir bus untuk memberikan penerangan. Setelah beberapa saat membantu supir bus Saksi kemudian pulang kerumah ;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil dompet didalam bus tersebut ;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian cukup terang karena semua lampu didalam bus dinyalakan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

4. Saksi Rio Mei Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana pencurian ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 Sekitar pukul 22.00 Wita atau bertempat di sebuah Bus yang sedang parkir di Jl. Gubernur Sarkawi Desa Terantang Rt. 14 Kec. Mandastana Kab. Batola ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari Laporan Saksi Rudi di Polsek Mandastana yang mengatakan bahwa telah menjadi korban Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Gubernur Sarkawi Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kab. Barito Kuala disebuah Bus yang sedang terparkir karena sedang dalam perbaikan. Kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan didapatkan identitas pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi dan anggota kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dirumahnya yang beralamat di desa terantang RT. 14 Kec. Mandastana Kabupaten Barito Kuala ;
  - Bahwa waktu penangkapan kami menemukan barang bukti sebuah tas yang cirinya mirip seperti yang disampaikan oleh saksi Rudi yang hilang tersebut ;
  - Bahwa waktu penangkapan tidak ada orang lain dirumah tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana pencurian ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 Sekitar pukul 22.00 Wita atau bertempat di sebuah Bus yang sedang parkir di Jl. Gubernur Sarkawi Desa Terantang Rt. 14 Kec. Mandastana Kab. Batola ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari dalam bus tersebut adalah sebuah tas warna hitam yang didalam nya terdapat barang-barang berupa 1 (Satu) buah Dompot warna coklat merk BOSS GENUINE LEATHER, 1 (satu) buah SIM BII Umum atas nama RUDI, 1 (Satu) buah Handphone Merk MITO warna putih, 1 (satu) buah BUKU TABUNGAN BRI SIMPEDES atas nama KARMILAWATI, Uang sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 skj. 21.00 Wita Terdakwa melihat 1 (satu) buah bus yang berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa bertanya kepada seseorang yang berada di sekitar bus dan orang tersebut memberitahu bahwa bus tersebut sedang rusak. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menuju bus tersebut untuk melihat dan mengintai keadaan disekitar bus dan melihat saksi Rudi serta Saksi Karmilawati dan satu orang laki-laki yang berada di bagian depan dalam bus sedang sibuk memperbaiki alat "plang pandbell" yang rusak. Mengetahui keadaan tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam bus melalui pintu belakang yang terbuka dengan cara mengendap-ngendap yang mana sebelumnya Terdakwa melepas sepatu agar langkah kaki tidak terdengar, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah tas hitam yang berada didalam bus yang terletak dikursi penumpang dan kemudian Terdakwa pulang kerumah membawa tas tersebut ;

- Bahwa tas tersebut Terdakwa simpan dirumah selama satu minggu, kemudian uang yang ada didalam tas tersebut sebanyak Rp 750.000.00,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam bus melalui pintu belakang yang terbuka dengan mengendap-endap ketika pemilik tas tersebut sedang lengah kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut yang berada didalam bus yang terletak dikursi penumpang setelah itu Terdakwa pulang membawa tas tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) Lembar Fotocopy SIM B II UMUM An. RUDI.
2. 1 (satu) Buah Tas Berwarna Hitam terbuat dari kulit Merk FULLHARDY.
3. 1 (satu) Buah Handphone Merk MITO Berwarna Putih tipe 135 IMEI1:359688066767624, IMEI2:359688066767632.
4. 1 (satu) Buah Dompot Merk BOSS GENUINE LEATHER Berwarna Coklat.
5. 1 (satu) Buah Kartu SIM B II Umum atas nama RUDI.
6. 23 (dua puluh tiga) lembar Uang Pecahan Rp.50.000,-.
7. 20 (dua puluh) lembar Uang Pecahan Rp.100.000,- .
8. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4557-01-025326-53-5 an.KARMILAWATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bus yang Saksi Karmilawati tumpangi berhenti di pinggir jalan karena mogok, Kemudian Saksi, Saksi Rudi dan satu orang laki-laki yang berada di bagian depan dalam bus sedang sibuk memperbaiki alat "plang pandbell" yang rusak ;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 tersebut sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa yang sebelumnya telah melihat bus yang mogok tersebut mendatangi bus tersebut, lalu Terdakwa mengintai keadaan disekitar bus dan melihat saksi Rudi serta Saksi Karmilawati dan satu orang laki-laki yang berada di bagian depan dalam bus sedang sibuk memperbaiki alat "plang pandbell" yang rusak. Mengetahui keadaan tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam bus melalui pintu belakang yang terbuka dengan cara mengendap-ngendap yang mana sebelumnya Terdakwa melepas sepatu agar langkah kaki tidak terdengar, kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas hitam yang berada didalam bus yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dikursi penumpang dan kemudian Terdakwa pulang kerumah membawa tas tersebut ;

- Bahwa setelah Bus berhasil diperbaiki Saksi Karmilawati menyadari bahwa tas miliknya hilang kemudian saksi Rudi dan Saksi Karmilawati melapor ke pos lalu lintas simpang empat Handil Bakti dan disarankan melapor ke Polsek Mandastana ;

- Bahwa Saksi Rio Mei Nugroho yang merupakan anggota Polri mengetahui tentang peristiwa pencurian tersebut karena mendapat laporan dari Saksi Rudi di Polsek Mandastana yang mengatakan bahwa telah menjadi korban Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Gubernur Sarkawi Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kab. Barito Kuala disebuah Bus yang sedang terparkir karena sedang dalam perbaikan. Kemudian Saksi Rio Mei Nugroho dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan didapatkan identitas pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di desa terantang RT. 14 Kec. Mandastana Kabupaten Barito Kuala ;

- Bahwa setelah ditangkap diketahui bahwa tas tersebut Terdakwa simpan dirumah selama satu minggu, kemudian uang yang ada didalam tas tersebut sebanyak Rp 750.000.00,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tas milik Saksi Karmilawati berikut isinya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Ahmad als Ewer Bin Juhri Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Ahmad als Ewer Bin Juhri Alm dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa kata-kata “mengambil” berarti tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda dan perbuatan mengambil berarti, tindakan tersebut telah selesai dilakukan atau barang atau benda tersebut sudah selesai berpindah tempatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta keterangan Terdakwa dan para saksi diketahui bahwa Terdakwa Ahmad als Ewer Bin Juhri Alm telah mengambil barang sesuatu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan awalnya karena pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bus yang Saksi Karmilawati tumpangi berhenti di pinggir jalan karena mogok, Kemudian Saksi, Saksi Rudi dan satu orang laki-laki yang berada di bagian depan dalam bus sedang sibuk memperbaiki alat “plang pandbell” yang rusak dan pada saat melewati tempat tersebut Terdakwa pun melihat bus yang mogok tersebut. Lalu pada Hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 tersebut sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa yang sebelumnya telah melihat bus yang mogok tersebut mendatangi bus tersebut, lalu Terdakwa mengintai keadaan disekitar bus dan melihat saksi Rudi serta Saksi Karmilawati dan satu orang laki-laki yang berada di bagian depan dalam bus sedang sibuk memperbaiki alat “plang pandbell” yang rusak. Mengetahui keadaan tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam bus melalui pintu belakang yang terbuka dengan cara mengendap-ngendap yang mana sebelumnya Terdakwa melepas sepatu agar langkah kaki tidak terdengar, kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas hitam yang berada didalam bus yang terletak dikursi penumpang dan kemudian Terdakwa pulang kerumah membawa tas tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) buah berikut isinya tersebut, seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi Karmilawati dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu alas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Ahmad als Ewer Bin Juhri Alm mengambil 1 (satu) buah berikut isinya yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi Karmilawati dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, karena tujuan Terdakwa adalah untuk dapat memiliki, menikmati atau memanfaatkan sendiri barang milik Saksi Karmilawati yang diambilnya tersebut, lalu dari isi tas tersebut Terdakwa telah menikmati uang sejumlah Rp 750.000.00,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena ia tidak pernah meminta izin dan tidak pula diberi izin dari Saksi Karmilawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaanya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 ( satu ) Lembar Fotocopy SIM B II UMUM An. RUDI.
- 1 (satu) Buah Tas Berwarna Hitam terbuat dari kulit Merk FULLHARDY.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk MITO Berwarna Putih tipe 135 IMEI1:359688066767624, IMEI2:359688066767632.
- 1 (satu) Buah Dompet Merk BOSS GENUINE LEATHER Berwarna Coklat.
- 1 (satu) Buah Kartu SIM B II Umum atas nama RUDI.
- 23 (dua puluh tiga) lembar Uang Pecahan Rp.50.000,-.
- 20 (dua puluh) lembar Uang Pecahan Rp.100.000,- .
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4557-01-025326-53-5 an.KARMILAWATI.

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yang akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Karmilawati ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad als Ewer Bin Juhri Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Lembar Fotocopy SIM B II UMUM An. RUDI.
  - 1 (satu) Buah Tas Berwarna Hitam terbuat dari kulit Merk FULLHARDY.
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk MITO Berwarna Putih tipe 135 IMEI1:359688066767624, IMEI2:359688066767632.
  - 1 (satu) Buah Dompot Merk BOSS GENUINE LEATHER Berwarna Coklat.
  - 1 (satu) Buah Kartu SIM B II Umum atas nama RUDI.
  - 23 (dua puluh tiga) lembar Uang Pecahan Rp.50.000,-.
  - 20 (dua puluh) lembar Uang Pecahan Rp.100.000,- .
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4557-01-025326-53-5 an.KARMILAWATI

Dikembalikan kepada Saksi Karmilawati Binti Yusran

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maya Helena Eka Putri, SH

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.